Al-Mau'izhah Print ISSN 2654-2749
E-ISSN 2685-9041

POLA PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

(Patterns Of Implementation Of Pre-Marriage Guidance For Prospective Brides In KUA Bacukiki West District, Parepare City)

Zulkifli
zul411114@gmail.com
Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Parepare

ABSTRAK

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah terkait Pola Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecematan Bacukiki Barat Kota Parepare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran penyuluh dalam memberikan bimbingan pranikah berdasarkan konteks tersebut penulisan ingin menganalisis pelaksaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di kantor urusan agama kecematan Bacukiki Barat kota Parepare dalam memberikan pengetahuan tentang Kernikahan, faktor-faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah di kantor urusan agama Kecematan Bacukiki Barat kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif, yang dilakukan di KUA kecematan Bacukiki Barat kota Parepare, menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data ada dua: sumber data primer yang dilakukan peneliti adalah langsung kepala KUA dan para pembimbing pra nikah di KUA kecematan Bacukiki Barat kota Parepare dan sumber data sekunder yang digunakan adalah dokumentasi dan berbagai literatur yaitu berupa jurnal, artikel ataupun yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, instrumen kunci penelitian yaitu lembar observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Bagaimana Pola Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecematan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Kata kunci: Bimbingan Pranikah, Calon Pengantin.

ABSTRACT

The main problem in this research is related to the role of Pattern of Implementation of Premarital Guidance for Prospective Brides and Grooms in KUA West Bacukiki District, Parepare City. The purpose of this thesis research is to know and understand the role of counselors in providing pre-marital guidance based on this context. The writing wants to analyze the implementation of pre-marital guidance for prospective brides and grooms in the religious affairs office of West Bacukiki sub-district, Parepare city in providing knowledge about marriage, supporting factors and barriers to pre-marital guidance at the religious affairs office in West Bacukiki District, Parepare.

City This type of research is qualitative research using a descriptive approach, which was carried out at the KUA West Bacukiki sub-district, Parepare city, using a qualitative approach. There are two data sources: the primary data source used by the researcher is directly the head of the KUA and the pre-marital counselors at the KUA West Bacukiki subdistrict, Parepare city and the secondary data source used is documentation and various literature, namely in the form of journals, articles or those related to research discussions, The key research instruments are observation sheets, interview guides and documentation, data collection techniques used are observation, interviews and documentation, data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show: 1) What is the pattern of implementation of pre-marital guidance for prospective brides and grooms in KUA West Bacukiki District, Parepare City. 2) What are the supporting and inhibiting factors in the Implementation of Pre-Marital Guidance in KUA West Bacukiki District, Parepare City.

Keywords: Premarital Guidance, Bride and Groom Candidates.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuanyang di ikat oleh hijab qabul demi terwujud rumah tangga sah yang terjadi di antara dua orang di bawah naungan agama. Tujuan pernikahan selain menjalankan perintah agama juga menjadikan tiap pasangan bahagia. Menjadi pasangan bahagia tentu tidak mudah mengingat pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda karakter, perilaku, adat istiadat budaya bahkan gaya hidup. Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan saling percaya untuk terbentuknya pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Undang-undang RI tentang pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1). Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Hal ini ditegaskan dengan jelas dalam QS. Ar. Rum/ 30:21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untuk mu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula."

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa, pernikahan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis manusia dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Dan Allah menciptakan pada diri manusia naluri seksual, karena setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya. Dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dan dia akan merasa gelisah, pikiran kacau, serta jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia untuk menikah, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.[2]

Salah satu tujuan pernikahan ialah mendapatkan kehidupan yang tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Adanya ketentraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi lebih baik, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.[3]

[1]Rim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2.

[2]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 35.

[3]Ardianto dkk., "*Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri*

Pernikahan yang sudah dibina selama bertahun-tahun tidak menjamin utuh, harmonisdan sejahteranya kehidupan rumah tangga seseorang. Terkadang pernikahan baru berjalan beberapa bulan sudah mendapat permasalahan dalam kehidupan berumah tangganya, jika suami istri tidak bisa mengatasi problem tersebut maka akan berakhir pada perceraian.[4]

Pemberian materi bimbingan pranikah dilakukan seminggu sekali dimulai dari jam 09:00-12:00, bagi pasangan yang gagal mengikuti bimbingan maka akan diganti ke tanggal berikutnya sesuai arahan pihak kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat.. Adapun materi bimbingan pranikah yang diberikan yaitu tentang: fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, doa sehari-hari, dan kewajiban suami istri.[5]

Allah swt menciptakan mahluk nya dengan berpasang-pasangan,laki-laki dan perempuan.Oleh karna itu, manusian di anjurkan mencari pasangan dalam batas-batas yang telah ditemukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah dalam pelaksakan perkawinan di sebut dalam firman Allah surah An-Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Terjemahnya:

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."[6]

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Dengan perkawinan, ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual.

Perkawinan adalah ikatan kuat yang menggabungkan jiwa kedua suami istri, membuatnya merasa diikat dan memperbaurkannya sebagaimana berbaurnya air jernih yang enak diminum. Perkawinan adalah jaminan erat antara dua anak manusia yang dipertemukan keduanya dalam cinta, kesetiaan, ketulusan, kerjasama, dan saling membantu.[7]

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bacukiki Barat adalah Kantor Urusan Agama yang melayani masyarakat dalam hal agama. Di antaranya yaitu tentang pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infak, shodaqoh, sarana ibadah, dan lain-lain.Banyak program di KUA yang ditujukan untuk pernikahan, pecatatan, pendidikan pranikah, bimbingan pranikah, dan lain-lain. Dengan berbagai program tersebut,KUA merasa perlu untuk mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang perlu diketahui sebelum menuju jenjang pernikahan.

Saat melakukan sebuah observasi penelitian banyak para calon mempelai

Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syari"ah, VOL. 15, No. 1, tahun (2017). Diakses 17 Maret 2019.

[4]Niken Yuliani "*Strategi Membina Keluarga Bahagia",* Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 8.

[5]Hasil studi awal di KUA Kecamatan Bacukiki Barat, pada tanggal 13-02-2024.

[6]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 345.

[7]Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, penerjemah Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 2017). h. 91

yang kemudian tidak terlalu memahami konsep sebuah pernikahan dalam berumahtangga khususnya di Kec. Bacukiki Barat karena banyak sekali kasus penceraian yang dialami dalam rumah tangga tentunya ini merupakan suatu kesalahan bagi para mempelai yang sangat kekurangan pengetahuan tentang kehidupan dalam berumah tangga.

Mengingat pentingnya memberikan pola pelaksanaan pranikah kepada calon pengantin baru maka Kementrian Agama melalui penyuluh agama Islam di KUA Kec. Bacukiki Barat hadir dan menjadi salah satu wadah pembinaan dalam menanamkan pola pelaksanaan bimbingan pranikah. Kementrian Agama melalui penyuluhan agama Islam Kecamatan Bacukiki Barat merupakan salah satu unit yag membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan perceraian maka Penyulh Agama Islam melakuakn Bimbingan Pranikah Tersebut. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam Pola pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon Pengantin di KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Lokasi penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, peneliti menjadi instrumen kunci, penyajian data-data dalam bentuk narasi, gambar ataupun dokumentasi dan tidak menekankan angka-angka, serta melakukan analisis data.[8] Misalnya dari hasil wawancara antara peneliti dan informan. Alasan Peneliti Mengambil metode penelitian Kualitatif karena dalam sebuah penelitian harus melakukan penelitian yang langsung dengan objeknya, sehingga peneliti langsung mengamati dan mewawancarai objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan bertempat di KUA Kec. Bacukiki Barat. Peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut berdasarkan beberapa informan yang telah melaksanakan Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) terkait pelaksanaa bimbingan pra nikah bagi calon suami istri yang seringkali dihadapi oleh penyuluh agama islam, memalui diskusi dengan informan ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul peran penyuluh agama islam KUA Kec. Bacukiki Barat dalam pelaksanaan pernikahan bagi calon siami istri di KUA Kec. Bacukiki Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Secara umum jenis pendekatan ini dapat diartikan secara luas, yaitu bukan hanya memberikan gambaran terhadap fenomena, melainkan juga dapat menerangkan hubungan-hubungan dan memperkuat prediksi serta mendapatkan makna dan kompilasi dari permasalahan yang hendak dicapai. Disebut kualitatif karena data informasi yang digunakan adalah konsep-konsep dan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan melalui wawancara (*interview*) yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan hal yang sangat pokok dalam pembahasan sebuah permasalahan dan sebuah penelitian. Dengan demikian, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan penyuluh agama Islam di KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.
b. Sumber data adalah data pendukung yang digunakan peneliti dalam

[8]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 11-12

penyusunan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi dan berbagai literatur yaitu berupa buku, jurnal. Dengan menggunakan kedua data tersebut, maka pembahasan dan penelitian dalam skripsi ini akan terarah kepada tujuan yang ingin dicapai.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sebagai pengukuran, pengolahan data dan pengumpulan data.

Adapun instrumen peneltian yang digunakan yaitu:

a. Lembar observasi merupakan alat pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik dengan mengunakan panca indra penglihatan sebagai alat bantu utamadalam mengamati kondisi lapangan sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan tajam.
b. Pedoman wawancara merupakan salah satu alat yang digunakan apabila peneliti ingin menemukan informasi dan permasalahan yang dilakukan secara tatap muka yang bersifat pribadi atau khusus dari respoden. Instrumen ini banyak digunakan dalam bentuk deskriptif kuantitatif.
c. Pedoman dokumentasi adalah alat pengumpulandata yang digunakan dengan cara mengambil data melalui dokumen tertulis dan dalam sistem lain yang dapat berhubungan dengan masalah penelitian ini. Dokumentasi tersebut dapat berbentuk gambar, foto, tulisan karya-karya dari seseorang dan lain-lain.[9]

5. Teknik pengumpulan data

Data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Penelitian yang akan dilakukan mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab yang dilakukan pengamat dalam observasi adalah melihat, mendengar serta menyimpulkan dari apa yang diamati peneliti terkait problema yang dilakukan beberapa peserta didik dan guru bimbingan konseling. Oleh karena itu, dalam proses observasi dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan langsung oleh peneliti di KUA Kec. Bacukiki Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan. Dalam wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah guru bimbingan konseling selaku tenaga pendidik dan peserta didik di KUA Kec. Bacukiki Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dalam dokumentasi adalah foto wawancara antara peneliti dengan informan serta foto kegiatan lainnya

6. Teknik analisis data

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas dan datanya mencapai titik jenuh. Teknik analisis data yang akan diginakan dalam penelitian ini

[9]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 148.

adalah analisa lapangan menurut Miles dan Huberman, yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. Berkaitan dengan tema ini, setelah data-data terkumpul yaitu berkaitan dengan masalah problema peserta didik dan cara mengatasi problema tersebut yang dilakukan oleh guru bimbinang konseling terkhusus peranan komunikasi konseling, selanjutnya dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok permasalahan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman terhadap variabel yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami. Dengan menyajikan data, akan memudahkan peneliti untuk memahami hal-hal yang terjadi selama penelitian dilangsungkan.

c. Kesimpulan

Langkah ketiga yaitu mengambil keputusan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Bacukiki Barat

Adapun pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecematan Bacukiki Barat Kota Parepare yaitu:

a. Pembimbing dalam Bimbingan Pranikah

Pembimbing dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terdiri dari kepala KUA, penghulu, penyuluh. Pembimbing bimbingan pranikah biasa disebut narasumber. Narasumber yang ditunjuk untuk memberikan materi adalah narasumber yang berkompeten di bidangnya, seperti untuk materi UUD Pernikahan diberikan oleh penghulu yang menguasai materi tersebut. Keluarga sakinah yang diberikan oleh penyuluh, kepala KUA, dan pemuka agama. Untuk kesehatan reproduksi diberikan oleh puskesmas.

Pembimbing pranikah berharap calon pengantin dapat membina keluarga mereka dengan benar dan mudah-mudahan bekal yang diberikan oleh para pembimbing pranikah dalam hal ini yaitu KUA Bacukiki Barat Kota Parepare.

b. Terbimbing dalam Bimbingan Pranikah

Terbimbing disini adalah tiga pasang calon pengantin yang menjadi objek penelitian. Pada saat peneliti melakukan observasi, terbimbing yang hadir tidak banyak jadi hanya mengambil sampel pada tiga pasang calon pengantin yang hadir. Terbimbing merasakan manfaat dari bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA Bacukiki Barat Kota Parepare. Materi yang diberikan oleh narasumber dapat menjadi bekal mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga selanjutnya.

c. Materi Bimbingan Pranikah

Proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yaitu memberikan materi kepada calon pengantin. Adapun materi bimbingan pranikah yang diberikan yaitu:

1) Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1944 dan Nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah disyahkan dan

ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, berisi XIV BAB, 64 Pasal dan 100 ayat. Inti dari undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah apa yang disebut enam azas undang-undang perkawinan: a) Arti dan Tujuan Perkawinan; b) Perkawinan dilakikan menurut msing-masing agamanya, kepercayaannya, dan harus dicatat Pasal 2 ayat 1 dan 2; c) perkawinan di negeri kita menganut azas monogami (satu suami satu istri); d) Perkawinan di bawah umur dilarang; e) perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan Agama; f) Hak dan kedudukan suami isrti seimbang.

2) Munakahat

Terdiri atas materi penguatan berupa: a) hukum nikah; b) Tujuan perkawinan dalam agama Islam; c) Rukun Nikah; d) Syarat-syarat pengantin laki-laki dan perempuan; e) Syarat-syarat mas kawin.

3) Perukunan

Rukun nikah ada lima, yaitu: Wali, Calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, Ijab Qabul, Mahar.

d. Metode Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah dilakukan selama 3 jam dalam satu minggu. Pembimbing memberikan masukan atau bekal bagi calon pengantin yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA bertujuan sebagai pemberi bekal bagi calon pengantin.

Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat juga berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Dan menerapkannya dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan, seperti mengajarkan Al-Qur'an, akhlak yang baik, dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembimbing menyarankan peserta membaca dua kalimat syahadat dengan huruf arab, ternyata ada yang tidak bisa membaca dengan huruf arab dan ada yang membacanya belum benar sesuai tajwid. Maka dari itu pembimbing membacakan dua kalimat syahadat di depan peserta, dan pembimbing meminta peserta membaca dua kalimat syahadat bersama-sama.

Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh KUA melalui bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, dan memahami tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya.

Calon pengantin akan membina keluarga mereka dengan benar Karena bekal sebelum menikah sudah diberikan oleh para pembimbing pranikah dalam hal ini yaitu KUA Bacukiki Barat Kota Parepare. Metode yang digunakan secara garis besar adalah ceramah dan Tanya jawab. Adanya interaksi antara narasumber dan pasangan calon pengantin.

2. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Bacukiki Barat

Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecematan Bacukiki Barat Kota Parepare.

a. Faktor pendukung dari kegiatan ini diantaranya adalah:

1) Antusiasme peserta

Program bimbingan pranikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin. Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup, pertanyaan yang diajukan peserta tidak terlalu banyak, mungkin karena mereka masih malu-malu bertanya mengenai persooalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada, dengan alasan tidak dapat izin dari tempat kerja.

2) Pembimbing yang cukup kompeten

Pembimbing yang berkompeten dibidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Untuk materi UUD perkawinan dan Keluarga Sakinah, narasumber bisa dari Penghulu atau Penyuluh KUA namun untuk materi kesehatan reproduksi narasumber berasal dari puskesmas kecamatan yang merupakan salah satupengurus BP4.

Pengurus BP4 sebagian merupakan pegawai KUA kecamatan yang selalu ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sehingga memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai persoalan pernikahan. Untuk persoalan mengenai kesehatan atau kehidupan bermasyarakat dapat dikonsultasikan dengan pihak puskesmas dan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang juga merupakan pengurus BP4. Jika masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai hal tersebut maka akan dibuatkan jadwal dengan pihak puskesmas atau tokoh masyarakat dan agama tersebut.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang cukup memadai yang ada di KUA Bacukiki Barat cukup mendukung berlangsungnya proses bimbingan pranikah, seperti ruangan khusus bimbingan, dan kipas angin.

b. Faktor penghambat dari kegiatan ini diantaranya adalah:

1) Keterbatasan waktu

Pemberian bimbingan pranikah diisi oleh tiga orang narasumber. Setiap narasumber diberikan waktu hanya satu jam, ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta untuk berdialog lebih banyak. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada keempat narasumber, mereka berpendapat bahwa waktu bimbingan kurang. Seharusnya bimbingan diadakan 3 hari, karena terbatasnya waktu calon pengantin maka KUA Bacukiki Barat melakukan bimbingan pranikah satu hari saja selama tiga jam. Di Negara lain, bimbingan pranikah diadakan 3 bulan - 4 bulan.

2) Kurangnya disiplin peserta

Banyak peserta yang sering kali datang terlambat sehingga materi yang diterima menjadi tidak lengkap.

3) Sebagian materi tidak dibukukan

Para pasangan calon pengantin diberikan modul oleh KUA Bacukiki Barat yang berisi tentang undang-undang pernikahan, munakahat, perukunan, dan lain-lain. Untuk materi keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi tidak diberikan modul sehingga bagi pasangan calon pengantin yang datang terlambat tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh narasumber tentang kesehatan reproduksi dan keluarga sakinah.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama meliputi pembimbing, terbimbing, materi bimbingan, dan metode bimbingan. Bimbingan pranikah adalah pemberian materi tentang undang-undang pernikahan, munakahat, dan kesehatan reproduksi. Metode yang digunakan oleh pembimbing atau yang biasa disebut narasumber adalah ceramah dan Tanya jawab. Narasumber dalam bimbingan pranikah diantaranya yaitu penghulu, penyuluh, kepala KUA, pihak puskesmas, tokoh agama dan tokoh masyarakat di sekitar wilayah Bacukiki Barat Kota Parepare. Terbimbing dalam bimbingan pranikah adalah pasangan calon pengantin yang akan menikah, yang sudah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat Kota Parepare.
2. Adapun faktor pendukung dalam bimbingan pranikah diantaranya adalah narasumber atau pembimbing yang kompeten, antusias peserta yang menunjang untuk kelancaran proses

kegiatan bimbingan pranikah dan faktor penghambat dalam bimbingan pranikah yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah dan para peserta yang berhalangan hadir serta keterlambatan hadir dalam proses bimbingan.

SARAN

1. Menambah waktu pelaksanaan bimbingan pranikah minimal dua jam untu kmasing-masing narasumber.
2. Bagi calon pengantin, diharapkan tidak malu bertanya jika sedang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Dan manfaatkanlah kegiatan bimbingan pranikah tersebut untuk memperdalam keilmuan kita tentamg agama, terutama keluarga sakinah.

DAFTAT PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim.

Ardianto dkk., "*Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado",* Jurnal Ilmiah Al-Syari‟ah, VOL. 15, No. 1, tahun (2017). Diakses 17 Maret 2019.

Athibi,Ukasyah.*Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya,* penerjemah Chairul Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.

Moleong,Lexy J. *Metode Penelitian,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Rim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Shihab,M. Quraish.*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran.* Jakarta: Lentera Hati, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. XXIII. Bandung: Alfabeta, 2016.

Yuliani, Niken. "*Strategi Membina Keluarga Bahagia",* Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.